



Kecamatan Tabunganen

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabunganen

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK
2. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa / Kelurahan
3. Surat Pengantar Dispensasi dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan registrasi berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas
3. Pelaksana pada Kasi Kesra dan Pelayanan mengetik surat dispensasi nikah
4. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa hasil ketikan dan memaraf surat oleh Kasi / Sekcam
5. Camat menandatangani surat
6. Kasi Kesra dan Pelayanan menyerahkan surat dispensasi nikah ke petugas pelayanan
7. Petugas pelayanan menyerahkan surat dispensasi nikah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah yang di ttd Camat

Pengaduan Layanan